



P U T U S A N
Nomor 87/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yosep Saputra Bin Ahad;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 27 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perumda I Komplek Kelapa Indah Rt.30 Rw.09 Blok
09 H16 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang
lebar Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/XI/2017/Reskrim tanggal 21 November 2017;

Terdakwa Yosep Saputra Bin Ahad ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor : SP-Han/368/XI/2017/Reskrim tanggal 22 November 2018, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848/N.6.10/Euh.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pen.Pid/2017/PN.plg tanggal 11 Januari 2017, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Penuntut Umum Nomor: Print-270/N.6.10/Euh.2/02/2018 tanggal 19 Februari 2018, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berdasarkan penetapan Nomor: 444/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 2 Maret 2018, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN berdasarkan penetapan Nomor: 444/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 19 Maret 2018, sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Jerri, SH., Hendry Adriansyah, SH, Ferry Irawan, SH, Roy Lifriandi, SH., M. Al Faishal, SH dan Tanry Yanoda Donachu, SH kesemuanya Penasihat Hukum dari "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Tumenggung" berkantor di Jalan Jl. Sultan Muh Mansyur No 765 RT. 16 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 670/SK 2018/PN.Plg tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 2 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 444/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 23 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-241/Epp.1/02/2018 tanggal 10 Februari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Dwi Kora II Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau anacam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban SAH SAH BILA MISIL VARELIA binti ANTONI SURYADINATA berumur 3 (tiga) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula saksi korban hendak kewarung untuk jajan diwarung yang tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian diperjalanan saksi korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor didepan kerumah kosong, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk dari pintu belakang, kemudian setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut Terdakwa mengajak saksi korban ke ruang tamu, kemudian setelah diruang tamu Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana namun saksi korban tidak mau, lalu karena

Halaman 3 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak mau membuka celananya Terdakwa membuka paksa membuka celana saksi korban, kemudian setelah Terdakwa membuka paksa celana saksi korban Terdakwa menggulingkan badan saksi korban, lalu Terdakwa menggesekan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan saksi korban dan setelah menggesekan alat kelaminnya Terdakwa ke alat kelamin saksi korban Terdakwa memasukan jarinya ke alat kelamin saksi korban, kemudian pada saat Terdakwa memasukan jarinya ke kelamin saksi korban merasa kesakitan dan karena kesakitan saksi korban menangis, lalu karena saksi korban menangis Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan berkata "DIAM JANGAN NANGIS", kemudian setelah Terdakwa memasukan tangannya ke kemaluan saksi korban Terdakwa mengajak saksi korban pulang dan sebelum pulang Terdakwa mengancam saksi korban jangan dikasi tau siapa siapa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Telah membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-241/PLG/02/2018 tanggal 29 April 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimakdud dalam dakwaan kami yaitu yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek.
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih.
- 1 (satu) helai celana motif kotak kotak warna orange.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 444/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 23 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** tersebut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana

Halaman 5 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek.
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih.
 - 1 (satu) helai celana motif kotak kotak warna orange.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada saksi korban bernama Sah Sah Bila Misil Varelia Binti Antoni Suryadinata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018 nomor 35/Akta.Pid/2018/PN Plg, telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, Pembanding telah mengajukan permintaan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2018 Nomor 444/Pid.B/2018/PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 21 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 6 Juni 2018 yang dilaksanakan secara seksama patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 21 Juni 2018 pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SANGAT DIRASA TIDAK ADIL, TIDAK CERMAT DAN SANGAT TIDAK TEPAT DALAM KUTIPAN KETERANGAN SAKSI KORBAN YANG DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444/PID.B/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018, dalam pertimbangan hukum halaman 7 angka 2 (dua) yaitu Kutipan Keterangan Saksi SAH SAH BILA MISIL VARELIA Binti ANTONI SURYADINATA sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa fakta Persidangan jelas-jelas saksi korban SAH SAH BILA MISIL VARELIA Binti ANTONI SURYADINATA dalam perkara ini sama sekali tidak pernah diperiksa di Persidangan, akan tetapi pemeriksaan saksi diteruskan dengan saksi-saksi lainnya, hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Acara Pidana sesuai dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Pasal 160

b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;

Sangat jelas Hukum Acara Pidana mengatur yang seharusnya yang diperiksa pertama kali adalah saksi korban, oleh karena itu pemeriksaan saksi-saksi lainnya di Persidangan tanpa diawali dengan pemeriksaan saksi korban terlebih dahulu haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Namun anehnya keterangan saksi korban SAH SAH BILA MISIL VARELIA Binti ANTONI SURYADINATA yang sama sekali tidak pernah di periksa di Persidangan tersebut, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tetap dipertimbangkan dalam putusan untuk membuktikan Unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang R.I No. 35

Halaman 8 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tersebut, sedangkan Keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Dengan demikian hal ini merupakan suatu penemuan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Pembanding / Terdakwa sangat mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444/PID.B/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018 tersebut dengan mengadili sendiri;

II. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SANGAT DIRASA TIDAK ADIL, TIDAK CERMAT DAN SANGAT TIDAK TEPAT DALAM MERUMUSKAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI A CHARGE YANG DIPERIKSA DI PERSIDANGAN;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444/PID.B/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018, dalam Pertimbangan hukum halaman 14 (empat belas) Paragraf 3 (tiga) sampai dengan halaman 18 Paragraf 2 (dua) sangat tidak beralasan Hukum;

Bahwa Saksi-saksi yang diperiksa di Persidangan yaitu saksi ANITA LENI Binti DAUD (alm), NURLELA Binti DAUD dan AMAN WIJAYA Bin AL KOMBA di Persidangan senyatanya adalah saksi-saksi yang diperiksa terlebih dahulu tanpa didahulukan dengan memeriksa saksi korban SAH SAH BILA MISIL VARELIA Binti ANTONI SURYADINATA tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Acara Pidana sesuai dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 9 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fakta-fakta Persidangan terhadap Keterangan Saksi-saksi ANITA LENI Binti DAUD (alm), NURLELA Binti DAUD dan AMAN WIJAYA Bin AL KOMBA di Persidangan adalah saksi yang mengetahui dari orang lain (Testimonium De Auditu), dengan kata lain keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat materil agar keterangan saksi tersebut dapat dikatakan Sah, karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sesuai dengan Pasal 1 Angka 26 jo angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di Persidangan sama sekali tidak pernah melihat Pembanding / Terdakwa bersama saksi korban baik, itu sebelum kejadian maupun sesudah kejadian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai Alat bukti Petunjuk dalam Perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut sama sekali tidak memenuhi Kriteria sebagai saksi dalam perkara ini dan haruslah tidak untuk dipertimbangkan dalam Pembuktian Pasal 184 Ayat (1) Huruf a dan d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut;

Sedangkan Keterangan Saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO sama sekali tidak memenuhi syarat Formil agar keterangan saksi tersebut dapat dikatakan Sah, karena Saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO diperiksa dipersidangan tersebut baru berumur 10 (sepuluh) tahun tanpa disumpah dan haruslah dianggap sebagai keterangan biasa dan bukan sebagai keterangan saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 171 butir a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu keterangan saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO tidak dapat dipertimbangkan dalam Pembuktian Pasal 184 Ayat (1) Huruf a dan d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut;

Halaman 10 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas terungkap fakta-fakta dipersidangan antara saksi-saksi A Charge yang satu sama sekali tidak bersesuaian dengan Keterangan saksi-saksi A Charge lainnya, juga keterangan saksi-saksi A Charge sama sekali tidak bersesuaian dengan saksi A De Charge yang diajukan oleh Pembanding / Terdakwa, oleh karena itu keterangan saksi-saksi A Charge sama sekali tidaklah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Perkara ini;

Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444 / PID.B / 2018 / PN.Plg tanggal 23 Mei 2018, dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak beralasan hukum dan sangat di rasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan pembuktian keterangan Saksi-saksi A Charge yang diperiksa di Persidangan;

III. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SANGAT DIRASA TIDAK ADIL, TIDAK CERMAT DAN SANGAT TIDAK TEPAT DALAM MERUMUSKAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT VISUM ET REPERTUM;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444 / PID.B / 2018 / PN.Plg tanggal 23 Mei 2018, dalam Pertimbangan hukum halaman 18 (delapan belas) Paragraf 3 (tiga) yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan Majelis Hakim di Persidangan serta Visum Et Repertum ... dst;”

Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER / 389 / X / 2016 / RUMKIT tanggal 26 Oktober 2017 tersebut tidaklah dapat dipastikan atas buah dari perbuatan Pembanding / Terdakwa, apalagi atas hasil Visum Et Repertum Nomor: VER / 389 / X / 2016 / RUMKIT tanggal 26 Oktober 2017 terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan bila dilihat dari hasil pemeriksaan tersebut sangat jelas terlihat kalau luka yang dialami Saksi Korban tersebut sama sekali tidak sampai merusak masa depan saksi Korban, hal ini jelas membuktikan kalau Perbuatan Cabul terhadap saksi Korban tersebut sama sekali tidak menunjuk kalau Pelaku yang melakukan Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang dewasa, juga hasil Visum Et Repertum tersebut agar dapat dijadikan alat bukti yang sah haruslah bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, karena untuk membuktikan kesalahan Terdakwa haruslah sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Sedangkan fakta-fakta persidangan jelas-jelas keterangan Saksi-saksi A Charge yang diperiksa di Persidangan yaitu saksi ANITA LENI Binti DAUD (alm), NURLELA Binti DAUD dan AMAN WIJAYA Bin AL KOMBA di Persidangan senyatanya adalah saksi-saksi yang diperiksa terlebih dahulu tanpa didahulukan dengan memeriksa saksi korban SAH SAH BILA MISIL VARELIA Binti ANTONI SURYADINATA tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Acara Pidana sesuai dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa juga Keterangan Saksi-saksi ANITA LENI Binti DAUD (alm), NURLELA Binti DAUD dan AMAN WIJAYA Bin AL KOMBA di Persidangan adalah saksi yang mengetahui dari orang lain (Testimonium De Auditu), dengan kata lain keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat materil agar keterangan saksi tersebut dapat dikatakan Sah, karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sesuai dengan Pasal 1 Angka 26 jo angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 12 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut di Persidangan sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa bersama saksi korban baik, itu sebelum kejadian maupun sesudah kejadian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai Alat bukti Petunjuk dalam Perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut sama sekali tidak memenuhi Kriteria sebagai saksi dan haruslah tidak untuk dipertimbangkan dalam Pembuktian Pasal 184 Ayat (1) Huruf a dan d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut;

Sedangkan Keterangan Saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO sama sekali tidak memenuhi syarat Formil agar keterangan saksi tersebut dapat dikatakan Sah, karena Saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO diperiksa dipersidangan tersebut baru berumur 10 (sepuluh) tahun tanpa disumpah dan haruslah dianggap sebagai keterangan biasa, hal ini sesuai dengan Pasal 171 butir a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu keterangan saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO juga tidak dapat dipertimbangkan dalam Pembuktian Pasal 184 Ayat (1) Huruf a dan d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut;

Dengan demikian jelas terungkap fakta-fakta dipersidangan, hasil Visum Et Repertum Nomor: VER / 389 / X / 2016 / RUMKIT tanggal 26 Oktober 2017 sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi A Charge, yangmana antara saksi-saksi A Charge yang satu juga sama sekali tidak bersesuaian dengan Keterangan saksi-saksi A Charge lainnya, juga keterangan saksi-saksi A Charge sama sekali tidak bersesuaian dengan saksi A De Charge yang diajukan oleh Pembanding / Terdakwa, sehingga hasil Visum Et Repertum Nomor: VER / 389 / X / 2016 / RUMKIT tanggal 26 Oktober 2017 sama sekali tidaklah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam

Halaman 13 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini jika di persuakan dan dihubungkan dengan keterangan saksi A Charge;

Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444/PID.B/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018, dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak beralasan hukum dan sangat di rasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan pembuktian Alat Bukti Surat Visum Et Repertum;

IV. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SANGAT DIRASA TIDAK ADIL, TIDAK CERMAT DAN SANGAT TIDAK TEPAT DALAM MERUMUSKAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI A DE CHARGE YANG DIPERIKSA DI PERSIDANGAN;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444/PID.B/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018, dalam Pertimbangan hukum halaman 19 (sembilan belas) Paragraf 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi A De Charge yaitu Saksi DARMA SAKTI di Persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau pada tanggal 25 Oktober 2017 kurang lebih pukul 10:00 s/d Pukul 11:00 Wib datang menemui Pembanding / Terdakwa untuk meminjam uang kepada Pembanding / Terdakwa, artinya pada tanggal 25 Oktober 2017 kurang lebih pukul 10:00 s/d Pukul 11:00 Wib Saksi DARMA SAKTI bertemu langsung dengan Pembanding / Terdakwa karena ada keperluan untuk meminjam uang dan telah terjadi pertemuan antara saksi DARMA SAKTI dengan Pembanding / Terdakwa, hal ini di Persidangan telah dibenarkan oleh Pembanding / Terdakwa, maka keterangan saksi DARMA SAKTI dan keterangan Pembanding / Terdakwa telah saling bersesuaian dan

Halaman 14 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, sehingga Keterangan saksi DARMA SAKTI jelas mempunyai Nilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan haruslah dipertimbangkan;

Begitu juga dengan keterangan saksi A De Charge ROIHANA Binti UMAR di Persidangan dibawah sumpah telah sangat jelas menerangkan saat tanggal 25 Oktober 2017 kurang lebih pukul 10:00 Wib ketika itu saksi sedang menjemur pakaian lalu melihat Andika (saksi) bersama saksi korban berjalan disamping rumah saksi, setelah itu Saksi memberitahu kepada Saksi ANITA LENI Binti DAUD (alm) kalau Saksi Korban sedang bersama Saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO, lalu Saksi ANITA LENI Binti DAUD (alm) mendekat dan mengajak saksi Korban pulang namun saksi Korban masih saja ingin ikut dengan Saksi ANDIKA ANUGRAH Bin RUDI HARTONO;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan saksi tidak menjelaskan serta menerangkan kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana saksi dapat mengetahui aktivitas Terdakwa sangatlah tidak beralasan, karena jelas-jelas Saksi A De Charge ROIHANA Binti UMAR yang juga merupakan bibik Pembanding / Terdakwa tersebut telah menerangkan dengan tegas kalau saksi sangat tahu dengan kegiatan Pembanding / Terdakwa sehari-hari dari Mulai Subuh sudah berbelanja ke pasar dan menyiapkan segala sesuatu untuk Persiapan berjualan Gorengan sampai dengan Pukul 11:00 Wib tersebut karena Saksi sering bertamu kerumah Pembanding / Terdakwa, saksi ROIHANA Binti UMAR juga menerangkan kegiatan sehari-hari ini selalu dilakukan Pembanding / Terdakwa sertiap harinya selalu berdua dengan istrinya dan tidak pernah dikerjakan oleh Pembanding / Terdakwa saja ataupun istri Pembanding / Terdakwa saja serta sudah pasti dikerjakan dirumah Pembanding / Terdakwa, sehingga Keterangan saksi ROIHANA Binti UMAR sangat jelas mempunyai Nilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan haruslah dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Keterangan Pembanding / Terdakwa menerangkan kalau kegiatan Pembanding / Terdakwa sehari-hari dari Mulai Subuh sudah berbelanja ke pasar dan menyiapkan segala sesuatu untuk Persiapan berjualan Gorengan sampai dengan Pukul 11:00 Wib bersama dengan Istri, juga Pembanding / Terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 10:00 s/d Pukul 11:00 Wib, Pembanding / Terdakwa bertemu dengan saksi DARMASAKTI (saksi) karena saksi datang untuk meminjam uang kepada Pembanding / Terdakwa;

Didapat Fakta hukum di Persidangan terbukti dari keterangan 2 (dua) saksi-saksi A De Charge yaitu Saksi DARMA SAKTI dan ROIHANA Binti UMAR tersebut didapat sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, juga keterangan Pembanding / Terdakwa telah bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan 2 (dua) saksi tersebut, maka Keterangan Saksi-saksi tersebut dan Keterangan Pembanding / Terdakwa harus dipertimbangkan dalam Pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf a dan d tersebut;

Dari keterangan 2 (dua) Saksi-saksi A De Charge yaitu Saksi DARMA SAKTI dan Saksi ROIHANA Binti UMAR dan Keterangan Pembanding / Terdakwa serta dihubungkan dengan Alat Bukti Visum Et Repertum Nomor: VER / 389 / X / 2016 / RUMKIT tanggal 26 Oktober 2017 tersebut telah sangat jelas telah memberi titik terang dalam Perkara ini kalau Terdakwa adalah bukan Pelaku yang melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi korban, sehingga unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut jelas **TIDAK TERBUKTI**, oleh karena itu sesuai dengan azas “ **GEEN**

Halaman 16 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRAFHT ZONDER SCHULD “ maka Pembanding / Terdakwa haruslah di bebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrisjpraak);

Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana Nomor: 444 / PID.B / 2018 / PN.Plg tanggal 23 Mei 2018, dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak beralasan hukum dan sangat di rasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan pembuktian Keterangan saksi-saksi A De Charge yang diperiksa di Persidangan;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Pembanding / Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam Perkara No. 444/PID.B/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018 tersebut, dengan mengadili sendiri;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan. Semoga Rahmat Tuhan menyertai yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 10 Juli 2018 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa di dalam memori Banding tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tingkat Pertama sangat dirasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam kutipan keterangan saksi korban yang dihadirkan di persidangan.

Bahwa dari keterangan saksi korban Majelis Hakim menanyakan siapakah yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban langsung menunjuk ke arah terdakwa, kemudian hakim bertanya lagi dengan saksi korban bagaimana caranya terdakwa melakukan perbuatan cabul dan saksi korban mengatakan dengan cara memasukan tangan terdakwa kekemaluan saksi korban.maka dari keterangan saksi korban sudah sangat jelas kalau yang melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa.

2. Pengadilan tingkat pertama sangat dirasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan pembuktian keterangan saksi saksi A CHARGE yang diperiksa dipersidangan.

Bahwa dari keterangan saksi saksi A CHARGE bahwa para saksi tidak melihat terjadinya dan tidak tau Pasti kejadian tersebut karena pada saat kejadian para saksi tidak ada ditempat kejadian.

3. Pengadilan Tingkat pertama sangat dirasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan pembuktian alat bukti surat Visum Et Repertum.

Bahwa didalam Visum Et Repertum tampak luka lecet tidak sampai dasar pada arah jam tiga dan jam lima disertai kemerahan. Maka sudah sangat tepat kalau kemaluan saksi korban mengalami luka seperti isi dari Visum Et Repertum.

Berdasarkan alasan alasan yang kami kemukakan didalam Kontrakan Memori Banding tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang memutuskan :

1. Menolak Permohonan banding terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD.**

Halaman 18 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
444/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 21 Mei yaitu :

3. Menyatakan terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak** sebagaimana dimakdud dalam dakwaan yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek.
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih.
- 1 (satu) helai celana motif kotak kotak warna orange.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada saksi korban bernama Sah sah Bila Misil Varelia binti Antoni Suryadinata.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu rupiah).

Demikian kontra memori banding ini kami buat untuk dijadikan bahan pertimbangan seperlunya dan untuk mendapatkan putusan yang adil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 444/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 23 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut juga memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya dengan hal hal memberatkan sebagai berikut:

- Saksi korban Sah Sah Bila Misil Varelia Binti Antoni Suryadinata masih sangat kecil baru berusia 3 (tiga) tahun yang belum mengerti perbuatan cabul;
- Kesimpulan dari Visum Et Refertum No. VER/389/X/2017/RUMKIT tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang menyatakan dari pemeriksaan terhadap seorang berumur 3 (tiga) tahun, dari hasil pemeriksaan organ kewanitaan robek pada hymen (selaput darah) dan terdapat luka kecil dibibir kecil kemaluan;
- Saksi Andika Anugrah Bin Rudi Hartono melihat terdakwa menggesekkan alat kelaminnya kekemaluan saksi korban dan memasukkan jarinya kekemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban menangis kesakitan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 20 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 444/Pid.B/2018/PN Plg, tanggal 23 Mei 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 444/Pid.B/2018/PN Plg, tanggal 23 Mei 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEP SAPUTRA bin AHAD** tersebut dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah lengan pendek.
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih.
 - 1 (satu) helai celana motif kotak kotak warna orange.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada saksi korban bernama Sah Sah Bila Misil Varelia Binti

Antoni Suryadinata;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar **Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 22 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2018**, oleh kami **RUMINTANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, S.H**, sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Juli 2018 Nomor 87/Pen.Pid/2018/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERI MENDISBEN, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

RUMINTANG, S.H., M.H.

ttd

2. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERI MENDISBEN, SH., MH.

Halaman 23 dari 23 halaman Put.No.87/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)